

1. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai; 2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 5. Izin Operasional Tanda Daftar Gudang; 6. Komitmen: <ol style="list-style-type: none"> a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan); b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi); c. Dokumen Lingkungan; d. Izin Lokasi 7. Semua persyaratan dalam bentuk hard copy dan softcopy PDF
3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan dengan cara mengunggah secara online dalam aplikasi FAST – DS(I-mobilv2) atau disampaikan secara langsung di kantor DPMPTSP; 2. Petugas front office melakukan verifikasi kelengkapan berkas; 3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi; 4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas Teknis; 5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan; 6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik ke DPMPTSP; 7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi; 8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Operasional dengan digital elektronik; 9. Pengefektifan Izin Usaha dan Izin Operasional dalam sistem OSS.

4	Jangka Waktu Pelayanan	Izin Usaha OSS 1 Jam; Pengefektifan Izin Operasional 5 hari.
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Tanda Daftar Gudang (TDG);
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar; 2. Penyampaian langsung kepada Petugas di loket/counter pengaduan; 3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan; 4. email : dpmptsp@blitarkab.go.id; 5. Telp (0342) 801665; 6. Via WA no. 1. 087864091127 2. 085330429900 7. Website DPMPTSP; https://dpmptsp.blitarkab.go.id/ 8. Instagram: @dpmptspkabblitar 9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar